



PENETAPAN

Nomor 769/Pdt.G/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT;

Pekerjaan wiraswasta, alamat di Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing-masing bernama : Dewa Putu Sukardja, SH., I Gusti Ngurah Made Arya, SH., keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Purwa Bhara Law Office yang beralamat di Jalan Kubu Gunung I No. 1 Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 September 2015, selanjutnya disebut sebagai, "**PENGUGAT**";

Melawan :

TERGUGAT;

Pekerjaan swasta, alamat Badung, selanjutnya disebut sebagai, "**TERGUGAT**";

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016 mencabut gugatannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan memilih rujuk kembali dengan alasan anak-anak dan masa depannya dikemudian hari dan terhadap permohonan Kuasa Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak keberatan dan dapat menyetujui;

Hal. 1 dari 3 halaman penetapan perkara Nomor 769/Pdt.G/2015/PN Dps.



Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum perkara diputus dan ternyata Tergugat menyetujuinya, maka pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat oleh kuasa Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar/Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 769/Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal 12 Oktober 2015;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 20 Januari 2016, oleh kami, Edward Harris Sinaga, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.MHum dan Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I

Hal. 2 dari 3 halaman penetapan perkara Nomor 769/Pdt.G/2015/PN Dps.



NENGAH JENDRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.MHum.

Edward Harris Sinaga, SH.MH.

Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan----- : Rp. 30.000,-
2. Proses ----- : Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 390.000,-
4. Redaksi penetapan ----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan ----- : Rp. 6.000,-
6. PNBB relaas panggilan----- : Rp. 10.000,-

Jumlah ----- : Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 halaman penetapan perkara Nomor 769/Pdt.G/2015/PN Dps.